

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG UPAYA SATLINMAS
DALAM PENCEGAHAN CURANMOR DAN PENYAKIT
MASYARAKAT
(Studi di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
S1 Dalam Fakultas Syariah**

Oleh

**AHMAD IKROMI
NPM.1821020503**

Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**


**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG UPAYA SATLINMAS
DALAM PENCEGAHAN CURANMOR DAN PENYAKIT
MASYARAKAT
(Studi di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar S1 Dalam Fakultas Syariah**

Oleh:

**AHMAD IKROMI
NPM.1821020503**



**Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H
Pembimbing II : Sucipto S.Ag., M.Ag**

Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Satuan Perlindungan Masyarakat atau biasa disebut dengan Satlinmas merupakan Organisasi Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Dimana tugas dari Satlinmas menjalankan Membantu Ketertiban Daerah yang berada pada naungan SatPolPP yang sesuai dengan asas otonomi daerah dimana keamanan daerah diselenggarakan sendiri sesuai dengan Rumah Tangga Daerahnya masing-masing. Satlinmas dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020, Satlinmas sekarang seakan tidak mempunyai kepercayaan di mata masyarakat. Satlinmas merupakan warga masyarakat yang ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya Satlinmas dalam Pencegahan Curanmor dan Penyakit Masyarakat di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dan Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyash* tentang upaya Satlinmas dalam Pencegahan Curanmor dan Penyakit Masyarakat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam kajian ini adalah penelitian secara langsung atau di sebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun Hasil penelitian upaya Satlinmas dalam Pencegahan Curanmor dan Penyakit Masyarakat di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung mengemukakan bahwa Pelaksanaan peraturan tentang ketertiban dan ketenteraman dan perlindungan masyarakat sesuai dengan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 yang berlaku, belum dapat sepenuhnya terlaksana sesuai apa dengan Peraturan tersebut, di karenakan kondisi dimana masih ada hambatan berupa dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat antara lain untuk Regenerasi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dimana sedikit peminat yang ingin menjadi Satuan Perlindungan Masyarakat dari kaum muda, melainkan usia-usia Lansia yang banyak mendaftar dikarenakan untuk mengisi kegiatan tua. Menurut *Fiqh Siyash* tugas yang sudah diberikan tetapi tidak dijalankan dengan baik berarti sama saja tidak amanah, tidak menjalankan kewajiban dengan baik, itu

sendiri bagi masyarakat muslimnya. *Fiqh Siyasah* tentang upaya Satlinmas dalam Pencegahan Curanmor dan Penyakit Masyarakat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung yang merupakan pedoman umat Islam sangat berperan penting dalam menegakkan keadilan, ketenteraman yang ada di masyarakat, *fiqh siyasah* yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum Islam.

Kata kunci : Curanmor, Satlinmas, *Fiqh siyasah*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AHMAD IKROMI
Npm : 1821020503
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG UPAYA SATLINMAS DALAM PENCEGAHAN CURANMOR DAN PENYAKIT MASYARAKAT (Studi Di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022
Penulis



AHMAD IKROMI
NPM. 1821020503



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Sudirman Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 70328

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Upaya
Satlinmas dalam Pencegahan Curanmor Dan
Penyakit Masyarakat (Studi Di Kelurahan
Kedaung Kecamatan Kemiling)**
Nama : AHMAD IKROMI
NPM : 1821020503
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH., M.H
NIP. 1969201111994031001

Sucipto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196612271995031001

Ketua Prodi
Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Sudirman Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 70328

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG UPAYA SATLINMAS DALAM PENCEGAHAN CURANMOR DAN PENYAKIT MASYARAKAT (Studi Di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling)” disusun oleh, AHMAD IKROMI, NPM: 1821020503, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah), Telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H

Penguji I : Marwin, S.H., M.H

Penguji II : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H

Penguji III : Sucipto, S.Ag., M.Ag



**Mengajukan
kepada Dekan Fakultas Syariah**

**Ahmad Ikromi, M.H
199906081993032002**

MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”
(QS: Al-Imran :110)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, kekuatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Sebagai tanda bukti dan kasih sayang yang sangat mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapakku Azuddin dan Ibuku Yenti yang selalu memberikan segenap kasih sayangnya, pengorbanan, dukungan, kesabaran, serta do'a yang tulus dan ikhlas dalam sujudmu. Untuk kedua orang tuaku terimakasih selalu ada untuk menguatkanku, merawatku, memberikan dukungan, motivasi dengan memberikan nasehat-nasehat yang luar biasa, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin yarobbal alamin.
2. Kedua adikku Septia Nurjannah dan Rohma Putri yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menghadapi rintangan dan halangan dalam mengerjakan skripsi.
3. Kakekku Rafiuddin, Nenekku Masyani, serta Keluarga Besar yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta do'a kepadaku dengan tulus dan ikhlasnya.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ahmad Ikromi, lahir di Pekon Kagungan, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 13 Januari 1999, Anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Azuddin dan Ibu Yenti.

Penulis mengawali Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011, Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Kotaagung pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mendaftar pada jenjang Strata Satu (S1) serta terdaftar sebagai Mahasiswa pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*). Selama menjadi mahasiswa, penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Selama menjadi Mahasiswa penulis juga bergabung dalam beberapa unit kegiatan mahasiswa yaitu, Ikatan Mahasiswa Tanggamus (IMAMTA).

Bandar Lampung, 16 Desember 2022

AHMAD IKROMI
NPM. 1821020503

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempurnaan kepada manusia sehingga dengan inayah, hidayah dan pertolongan-Nya, serta shalawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada utusan terakhir yang memberikan pengetahuan kepada seluruh manusia dan menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia yakni Nabi Muhammad SAW, tiada terlupakan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat, istri-istri dan anak-anaknya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan berjudul: “TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG UPAYA SATLINMAS DALAM PENCEGAHAN CURANMOR DAN PENYAKIT MASYARAKAT” (Studi Di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling) Dalam rangka menyelesaikan persyaratan kegiatan perkuliahan terakhir, penulis menyusun Skripsi ini di Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Program Strata Satu (S1) UIN Raden Intan Lampung.

Penulis karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berjasa sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu rasa terima kasih penulis sampaikan atas bantuan berbagai pihak yang diantaranya adalah:

1. Bapak Prof H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M,Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Sucipto. S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, membimbing serta mengarahkan, sehingga skripsi ini dapat terselenggarakan.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung.

7. Pihak yang terkait serta masyarakat kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat seperjuanganku Kelas HTN G serta anggota keluarga Sanak Sakik Sekula (S3) terima kasih atas kebersamaan dalam perjuangan selama ini.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang ku banggakan.

Demikian, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah melimpahkan balasan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022

AHMAD IKROMI
NPM. 1821020503

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
D. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian.....	10
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
I. Metode Penelitian	14
J. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Kajian Teori	19
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	19
2. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah	22
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyyah.....	23
4. Kedudukan Fiqh Siyasah dan Sistematika Hukum Islam	26
5. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Fiqh Siyasah.....	28

B. Satlinmas Dalam Hukum Positif Indonesia	31
1. Dasar Hukum	31
2. Sejarah Satlinmas	33
3. Kedudukan Dan Tugas Satlinmas	38
4. Hubungan Satlinmas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	39
5. Pengertian Satlinmas	43
6. Penegakan Hukum	44
7. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Ketertiban	47
C. Keamanan Dalam Masyarakat	51
D. Ketertiban Dalam Masyarakat	57
E. Kedudukan Satlinmas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah	62
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	67
A. Sejarah Kelurahan Kedaung	67
B. Gambaran Umum	68
C. Daftar Satlinmas Kelurahan Kedaung Dan Pembentukan Satlinmas	72
D. Curanmor Yang Terjadi di Kelurahan Kedaung Kemiling	77
E. Gambaran Tentang Pelaksanaan	80
BAB IV ANALISIS	83
A. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020	83
B. Kedudukan Satlinmas Dalam Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020	88
BAB V KESIMPULAN.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi	94
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Daftar Nama Kepala Kelurahan Kedaung.....	67
Tabel 3.2 Keadaan Demografis Kelurahan Kedaung.....	69
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Kedaung.....	69
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kelurahan Kedaung	70
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	70
Tabel 3.6 Jumlah Sarana Di Kelurahan Kedaung	71
Tabel 3.7 Daftar Satlinmas dan Pembentukan Satlinmas.....	72
Tabel 3.8 Jumlah Pencurian Motor Yang Terjadi Di Kelurahan Kedaung	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2020.....	103
Lampiran 2	surat izin riset Kelurahan kedaung.....	104
Lampiran 3	Surat Balasam PTSP Kelurahan Kedaung	105
Lampiran 4	Wawancara Kepala Kelurahan Kedaung Dan Kasi Pemerintahan Kelurahan Kedaung	106
Lampiran 5	Wawancara Dan Meminta Data Kepada Perangkat Kelurahan Kedaung	107
Lampiran 6	satlinmas Kelurahan kedaung	108
Lampiran 7	struktur organisasi Kelurahan kedaung.....	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terkait istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan karena hal ini tidak lain adalah untuk menghindari suatu kekeliruan dalam memahami suatu maksud dari judul tersebut. Adapun dari judul ini adalah **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG UPAYA SATLINMAS DALAM PENCEGAHAN CURANMOR DAN PENYAKIT MASYARAKAT (Studi di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling)”**.

Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat pada judul untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman pembahasan dalam memahami judul. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata “tinjau” yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹

2. *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh* berasal dari *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*. Secara etimologi, pengertian *Fiqh* adalah paham yang mendalam. Secara terminologi *fiqh siyasah* lebih populer didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum Syar’i mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil atau sumber yang

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 212.

terperinci.²Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatun*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah: atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Sedangkan menurut istilah Ibnu Manzhur mendefinisikan *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Kemudian dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

3. Pencegahan Curanmor dan Penyakit Masyarakat

Curanmor adalah tindak pidana pencurian dengan objek khusus kendaraan bermotor dikatakan merugikan masyarakat karena tindak pidana curanmor yang objek sarannya adalah kendaraan bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan nilai ekonomis yang tinggi, penegak hukum yang berwajib untuk menangani kasus tersebut adalah kepolisian. Sehingga dalam mencegah dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Penyakit masyarakat merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam sosial masyarakat, seperti perzinahan, judi, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, pencurian, pemerkosaan, tawuran dan berbagai tindak

²Muhamad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), 8.

³Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Ramburambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), 45.

kejahatan lainnya menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat yang agamis sudah mulai hilang.

4. Satlinmas

Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) adalah Organisasi dibentuk oleh Pemerin tah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan). Pada Pasal 27 yaitu membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Satlinmas dalam skala kewenangan Desa atau Kelurahan; membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serta membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, ditegaskan bahwa maksud dari sebuah penelitian ilmiah ini adalah upaya untuk memahami dan menggali dengan jelas mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Upaya Satlinmas dalam Pencegahan Curanmor dan Penyakit Masyarakat (Studi Di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling).

B. Latar Belakang Masalah

Satuan Perlindungan Masyarakat atau biasa disebut dengan Satlinmas merupakan Organiasi Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Dimana tugas dari Satlinmas menjalankan Membantu Ketertiban Daerah yang berada pada naungan SatPolPP yang sesuai dengan asas otonomi daerah dimana keamanan daerah diselenggarakan sendiri sesuai dengan Rumah Tangga Daerahnya masin-masing.

⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Ketertiban Dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat Pasal 27.

Satlinmas dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan dibidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Praktik di lapangan juga menunjukkan, Satlinmas merupakan warga masyarakat yang ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, fungsi-fungsi itu sekarang seakan tidak mempunyai kepercayaan di mata masyarakat. Fungsi direduksi sebagai penjaga gardu, ronda dan memukul kentongan. ditengah pamornya yang memudar, Satlinmas pun mempunyai sejumlah persoalan. Pasalnya, sebagian besar anggota Satlinmas tampak berpenampilan lemah fisik. Sementara, untuk mencari pengganti anggota yang sudah berpengalaman, sekarang ini sangat sulit. Para pemuda pada umumnya tidak berminat menjadi anggota Satlinmas.

Lingkungan masyarakat dalam kejahatan merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁵Salah satu bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat adalah pencurian kendaraan bermotor. Tindak pidana curanmor adalah tindak pidana pencurian dengan objek khusus kendaraan bermotor. Dikatakan merugikan masyarakat karena tindak pidana curanmor yang objek sarannya adalah kendaraan bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan nilai ekonomis yang tinggi. Penegak hukum yang berwajib untuk menangani kasus tersebut adalah kepolisian.

⁵Saparinah Sadli, *Pathologi Sosial* (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), 25.

Fungsi perlindungan masyarakat memiliki kaitan terhadap semua bidang tata kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Menurut Ryaas Rasyd, diantara tantangan yang paling serius adalah berkenaan dengan pengembangan fungsi-fungsi pemerintahan melalui pemberian lebih banyak kewenangan kepada daerah. Peningkatan kemampuan daerah untuk secara aktif dan optimal mendayagunakan kewenangan-kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah Nasional seperti yang terinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Rasa aman merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Negara terhadap warga negaranya. Indonesia mengatur tentang keamanan warga negaranya seperti yang termuat dalam UUD 1945. Dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Maksud dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945 disini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Berarti warga Negara harus turut serta dalam upaya pertahanan Negara dan menciptakan keamanan dari gangguan atau ancaman, baik itu dari luar maupun dari dalam negeri. Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Berdasarkan uraian tersebut pertahanan dan keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI tetapi juga

menjadi tanggung jawab Warga Negara atau yang disingkat dengan Linmas (Perlindungan Masyarakat).⁶

Konteks Satlinmas di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, penyebaran dan penugasan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Dalam regulasi tersebut telah diatur jelas mengenai Pengorganisasian, Persyaratan Perekrutan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, Masa Keanggotaan, Tugas, Hak dan Kewajiban serta sampai dengan Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pelaporan maupun Pembiayaan telah diatur dalam Peraturan Menteri tersebut. Satlinmas organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan keamanan, anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat efektivitas tingkat keamanan dan ketertiban Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung yang pernah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan diadakannya hajatan (resepsi pernikahan, khitanan dan tasyakuran) dalam situasi penanganan penyebaran virus Covid-19. Hal ini memberikan indikasi bahwa belum efektifnya peran Satinmas dalam mewujudkan keadaan keamanan, ketentraman dan ketertibandi wilayah Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung menjadi lebih baik.

⁶Helfia Saputra Yusmiarni, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Pasaman," *Journal Review Of Justisia*, Vol.1, No. 2 (2019): 23, <http://ojs.law.hr-institut.id/index.php/JRJ>.

Persoalan di atas maka belum efektifnya upaya yang dilakukan oleh anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketertiban, ketentraman dan perlindungan terhadap masyarakat Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam sehingga dapat diketahui dengan jelas yang berkenaan dengan Kinerja Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam upaya menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban sesuai pada Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kabupaten Bandar Lampung.⁷

Pada penelitian ini kajian *Fiqh Siyasa* yang digunakan adalah *Siyasa Dusturiyyah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokratisasi syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁸

Kemudian dalam *Fiqh Siyasa Dusturiyyah* menjelaskan hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyasa Dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan

⁷Daniel Anyik, "Kinerja Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menciptakan Keamanan, Ketertiban, Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau," *Jurnal Administrative*, Vol.7, No. 2 (2019): 76, <http://jurnal.adm.reform.mianunmul@gmail.com>

⁸Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), 177.

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah yang akan dibahas adalah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan :

- a. Upaya Satlinmas dalam Pencegahan Curanmor dan Penyakit Masyarakat di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.
- b. Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Upaya Satlinmas dalam pencegahan Curanmor dan Penyakit Masyarakat Upaya Satlinmas dalam Pencegahan Curanmor dan Penyakit Masyarakat di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

2. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya Satlinmas dalam Pencegahan Curanmor dan Penyakit Masyarakat Upaya Satlinmas dalam Pencegahan Curanmor dan Penyakit Masyarakat di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Satinmas atau perlindungan masyarakat terhadap pencegahan

⁹Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Ramburambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), 47.

curanmor dan penyakit masyarakat sebagai salah satu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

D. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis memfokuskan penelitian ini pada Tinjauan *Fiqh Siyasa* mengenai Upaya Satlinmas dalam Pencegahan Curanmor dan Penyakit Masyarakat. Karena masih banyaknya permasalahan yang tidak meratanya mengenai permasalahan curanmor dan penyakit masyarakat sehingga Satlinmas Desa/Kelurahan yang belum terealisasikan dengan benar. Tugas satlinmas Desa/Kelurahan terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

2. Sub-fokus Penelitian

Adapun subfokus dari penelitian ini adalah dengan penelitian deskriptif yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat *field research* atau penelitian lapangan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya Satlinmas dalam Pencegahan Curanmor dan Penyakit Masyarakat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasa* tentang upaya Satlinmas dalam Pencegahan Curanmor dan Penyakit Masyarakat di

Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung ?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas upaya Satlinmas dalam Pencegahan Curanmor dan Penyakit Masyarakat di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* tentang upaya Satlinmas dalam Pencegahan Curanmor dan Penyakit Masyarakat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai pelaksanaan tugas Satlinmas dalam upaya pencegahan curanmor dan penyakit masyarakat di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung
2. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan keilmuan dan pengetahuan khususnya bagi masyarakat agar mereka paham terkait Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap upaya Satlinmas dalam Pencegahan Curanmor dan Penyakit Masyarakat di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Secara Praktis
 - a. Dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, kepustakaan lebih lanjut serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum sertabagi mahasiswa.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun tulisan yang penulis temukan terkait Satlinmas, implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dan juga kajian-kajian terdahulu yaitu:

1. Skripsi karya Isnan Rasyid dengan judul Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci, pada Tahun 2021. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci belum terlaksana dengan baik. Sedangkan faktor penghambat untuk mendapatkan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci adalah kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, terbatasnya penyelenggaraan anggaran dana kepada anggota Satlinmas, kurangnya pendidikan dan pelatihan kepada anggota Satlinmas. Persamaan dengan penelitian ini adalah (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Kemudian perbedaannya pada penelitian ini penulis membahas Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Ketertiban dan

Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat pada Pasal 27, sedangkan penelitian ini membahas mengenai Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014.¹⁰

2. Skripsi karya Nanda Ridzki Gumelar dengan judul Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Dalam Perlindungan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Di Kabupaten Sleman, pada Tahun 2018. Skripsi ini penulis menjelaskan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 belum dapat sepenuhnya terlaksana di Kabupaten Sleman dikarenakan terbatasnya dana dari Pemerintah Pusat untuk membiayai Satlinmas, Faktor pendukung Satlinmas Kabupaten Sleman yaitu Jumlah Personil yang cukup banyak sedangkan faktor penghambatnya susahna regenerasi Satlinmas dimana rata-rata peminat Satlinmas adalah Lansia, Tugas SatPolPP adalah antara lain melakukan pembinaan rutin setiap tahunnya pada tingkat kecamatan dan memberikan asuransi kesehatan (BPJS) dan adanya honor, uang transport kegiatan, dan pakaian PDL Linmas beserta atributnya. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan data lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya penelitian penulis hanya bersifat *field research* dan membahas permasalahan Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Ketertiban dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat pada Pasal 27. Sedangkan pada penenlitian ini termasuk dalam penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis-normatif, dan berdasarkan studi kepustakaan dan data lapanganyang

¹⁰Isnan Rasyid, "Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci" (Skripsi, UIN Suska Riau, 2021).

membahas mengenai Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Dalam Perlindungan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Di Kabupaten Sleman.¹¹

3. Skripsi karya Hanum Fitria Yuarinta dengan judul Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) Dalam Upaya Pencegahan Kriminalitas Dan Pengamanan Pilkada Tahun 2020 Di Desa Sukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, pada Tahun 2021. Skripsi ini penulis menjelaskan Linmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantuk kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa/Kelurahan. Peningkatan peran lembaga perlindungan masyarakat (Linmas) dalam upaya pencegahan kriminalitas dan pengamanan PILKADA sudah sesuai dengan aturannya namun perlu pengawasan dan monitoring yang konsisten dari para penanggung jawabnya, karena dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat Linmas memegang peranan mendasar yang penting dan strategis. Persamaan dengan penelitian ini adalah (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan. Dan perbedaannya penelitian penulis yaitu tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Ketertiban dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat pada Pasal 27. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) Dalam Upaya Pencegahan Kriminalitas Dan Pengamanan Pilkada Tahun

¹¹Nanda Ridzki Gumelar, "Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Dalam Perlindungan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Di Kabupaten Sleman" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

2020 Di Desa Sukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.¹²

I. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹³ Kemudian dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa metodologi penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam perkembangan suatu ilmu pengetahuan.¹⁴

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian (*research*) ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan atau pada responden.¹⁵ Penelitian lapangan ini mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data dan fakta-fakta secara langsung dengan sistematis dan mendala.¹⁶ Tujuan penelitian lapangan ini yaitu untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak dalam penerapannya, selanjutnya untuk

¹²Hanum Fitria Yuarinta, "Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) Dalam Upaya Pencegahan Kriminalitas Dan Pengamanan Pilkada Tahun 2020 Di Desa Sukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang" (Skripsi, Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2021).

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1986), 2.

¹⁴Ibid, 7.

¹⁵Susiadi AS, *Metodeologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 19.

¹⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 41.

mengetahui apakah ada teori baru yang mungkin terbentuk dilapangan setelah diadakannya penelitian.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif yang dimaksud adalah penelitian yang memberikan gambaran mengenai suatu individu, kelompok atau keadaan tertentu secara cermat.¹⁸ Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai upaya Satlinmas dalam pencegahan curanmor dan penyakit masyarakat di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Dengan sifat penelitian tersebut maka peneliti mengumpulkan data langsung ke lokasi penelitian di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Peneliti melakukan interaksi secara langsung yaitu kepada masyarakat Kelurahan Kedaung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui hasil dokumentasi, wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung kepada suatu objek yang sedang diteliti.¹⁹ Dalam skripsi ini penelitian dilakukan di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Dengan ini peneliti melakukan wawancara terhadap Satinmas dan warga Kelurahan Kedaung.

¹⁷Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obot Indonesia, 2009), 12.

¹⁸Mely G. Tan, *Masalah Perencanaan Penelitian Dalam Koetjaraningrat* (Jakarta: Media Pustaka Utama, 1990), 29.

¹⁹Nurul Zaria, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 119.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli.²⁰ Data sekunder diperoleh melalui literatur, jurnal, dokumen-dokumen, buku-buku dan peraturan-peraturan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memudahkan pengambilan data maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Pengamatan ini dilakukan tanpa menggunakan alat dan dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti.²¹ Dengan demikian observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati kegiatan Satinmas di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber atau responden mengenai objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan metode tanya jawab.²²

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 1998), 117.

²¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 26.

²²Ibid, 95.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media online.²³

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang di antaranya sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian kembali data yang telah terkumpul, karena data yang terkumpul masih memiliki kemungkinan tidak logis atau meragukan.²⁴

b. *Coding*

Coding merupakan pengklasifikasian jawaban-jawaban dari narasumber berdasarkan kategori-kategori atau memberikan catatan/tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah.

c. Sistematika Data

Sistematika data yang dimaksud adalah penempatan data-data berdasarkan urutan sistematika bahasan sesuai dengan rumusan masalah.

5. Analisis Data

Penelitian ini analisa data yang digunakan yaitu analisa data secara kualitatif. Metode kualitatif yang

²³Atwar Bajari, *Metodelogi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 106.

²⁴Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 112.

dimaksud artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Setelah melakukan analisa data maka penulis akan menarik kesimpulan secara kualitatif dengan menggunakan pemikiran induktif berdasarkan data yang diperoleh. Kesimpulan yang diperoleh ialah uraian kata-kata atau kalimat berdasarkan peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta yang konkrit sehingga tercipta kesimpulan yang bersifat khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini, maka dikemukakan penjabaran dari BAB I sampai V, Sebagai Berikut:

- BAB I** Bab ini berisikan tentang penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan,
- BAB II** Bab ini berisikan tentang uraian-uraian materi yang sesuai dengan judul penelitian.
- BAB III** Bab ini berisikan tentang gambaran dalam penelitian baik sejarah singkat, letak geografis, jumlah penduduk, bagan struktur organisasi, aktivitas penduduk, mata pencaharian penduduk, keberagaman masyarakat, curanmor yang terjadi di Kelurahan Kedaung.
- BAB IV** Bab ini berisikan tentang analisis data penelitian dan temuan-temuan yang ada saat penelitian berlangsung baik pelaksanaannya langkah-langkahnya dan pembahasan yang terjadi saat penelitian.
- BAB V** Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian selama berlangsung dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *fiqh siyasah* terbagi menjadi dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Pengertian *fiqh* secara etimologi adalah pemahaman terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.²⁵ *Fiqh* atau *syari'ah* atau hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa.²⁶ Fiqih sering disebut juga sebagai produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia, dalam pribahasa Latin dari *Cicero* diungkapkan : *Ubi societas ibi ius*, artinya: dimana ada masyarakat disana ada hukum.²⁷ *Siyasah* artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat *sasa al-qaum*, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. *Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian. Adapun pengertian istilahnya, *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara'*.²⁸

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 13.

²⁶*Ibid.*, 18.

²⁷ Syamsul Hilal, "Fiqh Dan Permasalahan Kontemporer," *Al Adalah* Vol 10 No 2 (2012): <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V10I2.298>, 2012.

²⁸Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 126.

Fiqh siyasah membicarakan perundang-undangan, yang menyangkut pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antara warga negara dengan lembaga Negara dan hubungan antara lembaga negara.²⁹ Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa definisi *Siyasah Syar'iyah* atau *Fiqh Siyasah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.³⁰ Masalah umum bagi negara menurut Khallaf, adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan dalam pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.³¹ Abdul Wallaf Khallaf menjelaskan bahwa objek *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.³²

Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan Ibnu Taimiyah mendasarkan objek pembahasan bidang *fiqh siyasah* pada surat An-Nisa ayat 58-59 yang dijelaskan bahwa pada ayat 58 berkaitan dengan “mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah) yang punya kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Pada ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat

²⁹Ibid., 27.

³⁰Mutiara, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, No. 1 (2017): 59, <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.26>.

³¹Ibid., 15.

³²Ibid, 26.

baik dari kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.³³ Pandangan tersebut memberi gambaran bahwa obyek bahasan *fiqh siyasah* secara garis besar adalah:

- a. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.
- c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

Ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*'Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim atau bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, pengumuman perang, dan genjatan senjata. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

³³Suharti, "AL-SIYASAH AL-SYAR'IYYAH 'INDA IBN TAIMIYAH, (Politik Islam Ibnu Taimiyah)," *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 2, No. 2 (2015): 27.

2. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁴

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara.³⁵ Menurut Abdul Wahhaf Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua

³⁴Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syar'iyah* (Jakarta: Kencana, 2013), 47.

³⁵Muhamad Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), 177.

orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.³⁶

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok Undang-Undang Dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasa Dusturiyyah*

Fiqh siyasa dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁷

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

³⁶ Ibid, 178.

³⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syar'iyah* (Jakarta: Kencana, 2013), 28.

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyyah* dapat dibagi pada bidang:³⁸

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al 'aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *wally ah-ahdi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legilatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadits. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah

³⁸ Ibid, 48.

metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syara (Allah SWT). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak meyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqdi*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai *majelis syura* (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan Undang-Undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet dan dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan *nash* dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislative. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan

perkara-perkara antara sesama warganya baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).³⁹

4. Kedudukan *Fiqh Siyasah* dan Sistematika Hukum Islam

Pembahasan kedudukan *fiqh siyasah* di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah dipahami kedudukan *fiqh siyasah* di dalam sistematika hukum Islam. Menurut Wahbah al-Zuhayli, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan atau dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. *Pertama*, hubungan manusia dengan Tuhannya; *kedua*, hubungan manusia dengan dirinya sendiri; *ketiga*, hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.⁴⁰

Hukum-hukum Islam semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah SWT. Juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia. Agar dapat memenuhi peruntukan tersebut, maka hukum Islam atau yang juga disebut *fiqh* yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang keluar dari seorang mukalaf, dari segi ucapan,

³⁹Muhamad Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), 157-158.

⁴⁰Az-zuhaili Wahbah Budi Permadi, *Fiqh Islami'wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 33.

pekerjaan, itu meliputi dua perkara pokok:⁴¹ *Fiqh 'Ibadah* yaitu hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat.⁴² *Fiqh Mu'amalah* yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum.⁴³

Sistematika hukum Islam seluruhnya dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Dikarenakan *fiqh siyasah* ialah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep *fiqh siyasah*), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya.⁴⁴ Imam al-Ghazali juga secara tegas menjelaskan ini di dalam kitabnya yang berjudul *al-Iqtishad fi al-'I'tiqad*.⁴⁵

Buktinya tanpa pemerintah yang minimal peduli dengan *fiqh siyasah*, tidak mungkin akan mengeluarkan salah satu produk hukum Islam sebagai hukum positif untuk rakyatnya yang muslim. Indonesia misalnya, pada tahun 1974 telah berhasil melahirkan Undang-Undang No. 1, tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa semua penduduk asli Indonesia yang beragama Islam untuk mematuhi peraturan pernikahan tersebut yang terbentuk dari dasar-dasar Islami. Dalam hal ini tentu

⁴¹Ibid, 35.

⁴²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

⁴³Muhamad Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), 9.

⁴⁴Ibid, 11.

⁴⁵Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Iqtishad Fi Al-I'tiqad* (Jeddah: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1988), 291.

konsep *fiqh munakahat* tidak dapat diaplikasikan secara positif di Indonesia.⁴⁶

Bisa disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *Fiqh Siyasah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh Siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh Siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.⁴⁷

5. **Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam *Fiqh Siyasah***

Sebagai penegak hukum atau disebut polisi berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata Polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan Kepolisian. Arti Polisi sebagai fungsi atau sebagai kata kerja berasal dari bahasa inggris *to politice*, yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi. Gejala yang ditangkap oleh mata seorang Polisi lantas dimasukan ke dalam otaknya untuk diproses berdasarkan standar norma

⁴⁶Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 85.

⁴⁷Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum* (Jawa Timur: LPPM, 2019), 403.

yang dimilikinya, maka Polisi akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menggupayakan agar situasi kembali normal sebagaimana sehingga sesuai dengan standar norma.⁴⁸

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai Negara pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas, fungsi dan kewenangan dijalankan dengan kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan dan memaksa yang di perintah untuk melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan.⁴⁹

Hukum Tata Negara Islam, organanisasi Negara yang bertugas untuk menertibkan dan menjaga keamanan masyarakat adalah *muhtasib* atau *Shurtah*. *Muhtasib* merupakan salah satu jenis pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat sebagaimana Polisi di Indonesia tugas *mustasib* adalah *amar ma'ruf nahi dan mungkar*.⁵⁰

Tugas ini merupakan salah satu tugas yang harus diemban oleh penguasa. Oleh karena itu, penguasa atau pemerintah harus mengangkat orang-orang yang dipandang cocok atau cakap untuk mengemban tugas ini.

⁴⁸Erma Yulihastin, *Berkerja Sebagai Polisi* (Jakarta: Erlangga, 2008), 3.

⁴⁹Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan Di Indonesia Suatu Studi Histories Komperatif* (Jakarta: Ptik, 1972), 18.

⁵⁰Marah Halim, "Eksistensi Wiyatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal.Ar-Ararnirt*, No. 2.2 (2011): 65, <https://jurnal.ar-ararnirt.ac.id/Index.Php/Islamfutura/Articel/View/45/40>.

Adapun tugas dari lembaga Hisbah adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas Hisbah yang mengawasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan norma-norma kesusilaan.⁵¹

Dalam hukum Islam juga dijelaskan tentang peraturan ketertiban di surah al-imron 110 ayat 38 yang berbunyi :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya : *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*

Surat Ali Imran ayat 110 ini memerintahkan Setelah kewajiban berdakwah bagi umat islam dan menjaga persatuan dan kesatuan, dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu (umat islam) adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditampakkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta beriman kepada rasul-rasul-Nya. Itulah tiga faktor yang menjadi sebab umat islam mendapat julukan umat terbaik.

⁵¹Muhammad Hasby Assidiqy, *Penelitian Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizqi Purta, 1997), 96.

B. Satlinmas Dalam Hukum Positif Indonesia

1. Dasar Hukum

Pengertian Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kepala Kelurahan adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan. Sedangkan pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kemudian untuk mengetahui dasar hukum atau peraturan-peraturan yang menjadi dasar landasan pembentukan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat (Satinmas) maka dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

4. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934).⁵²

Selanjutnya agar lebih memahi seluk beluk dari Satinmas maka akan dijelaskan pengertian dari Satinmas seperti yang terdapat pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penugasan Satlinmas.

⁵² Hanum Fitria Yuarinta, "*Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) Dalam Upaya Pencegahan Kriminalitas Dan Pengamanan Pilkada Tahun 2020 Di Desa Sukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang*" (Skripsi, Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2021).

2. Sejarah Satlinmas

Pertahanan Sipil (Hansip) ternyata memiliki perjalanan panjang. Awal dibentuknya organisasi Hansip ini dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda untuk menghadapi serangan dari Jepang. Pemerintah Belanda membentuk suatu organisasi yang bertugas untuk melindungi masyarakat dari serangan udara musuh. Waktu itu dikenal dengan LBD (*Lucht Bescherming Diensten*) atau Perlindungan Pemecah Udara. LBD ini dibentuk dari tingkat pusat sampai daerah yang dikoordinir oleh pejabat-pejabat pemerintahan sipil. Kegiatannya meliputi penerangan masyarakat, pemberitaan serangan udara musuh, penyamaran, pemadam kebakaran, pertolongan pertama pada penderita kecelakaan, pengungsian.

Setelah jaman pendudukan Jepang, Pemerintah Jepang membentuk organisasi semacam LBD yang disebut Pertahanan Sipil pada tahun 1943 yang pada waktu itu diarahkan kepada pertahanan dan untuk penerangan rakyat total. Organisasi tersebut menurut Agung dibentuk sampai lingkungan masyarakat terkecil dalam bentuk Gumi atau yang sekarang dikenal sebagai RT. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal Hansip yang dirangkai kan dengan kepentingan pertahanan dan perlindungan masyarakat terhadap serangan musuh. Selain itu, juga dibebani dalam hal penjagaan keamanan, pengumpulan dana, pengaturan bahan makanan.⁵³

Selanjutnya setelah jaman kemerdekaan, lahirilah Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Kemaman No.MI/A/72/62 tanggal 19 April Tahun 1962 tentang Peraturan Pertahanan Sipil sampai dengan tahun 1972 ketika pembinaan Hansip diserahkan Menhamkam/Pangab kepada Mendagri yang dikukuhkan dengan

⁵³ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah* (Malang: Setara Press, 2012). 33.

Kepres No.55 Tahun 1972. Kepres tersebutlah yang baru saja dicabut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas rekomendasi dari Kemandagri. Kepres itu berisi tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlindungan Rakyat (Wanra) dan Keamanan Rakyat (Kamra) dalam rangka penertiban Pelaksanaan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Diserahkan ke Kemandagri intinya masih pertahanan, keamanan. Memobilisasikan rakyat untuk kegiatan pertahanan negara, memobilisasi aktivitas masyarakat sipil dalam pertahanan negara melawan musuh.

Namun dalam perkembangannya setelah masuk dalam pembinaan Kemandagri, satuan Hansip dalam kehidupannya membantu masyarakat dalam pengamanan lingkungan. Membina ketertiban masyarakat sosial masyarakat, membantu masyarakat ketika ada kegiatan-kegiatan sosial seperti kematian, hajatan, upacara keagamaan. Sampai pembentukan dapur umum di desa atau kelurahan ketika ada bencana. Hansip ini tidak pernah menjalani latsarmil (latihan dasar militer) dan masuk dalam pembinaan, Kemandagri menjadi tidak lagi mendapat arahan pertahanan.⁵⁴

Pada tahun 2002, Hansip kemudian berubah nama menjadi Linmas (Perlindungan Masyarakat) hingga saat ini. Meski begitu dinyatakan Agung, perubahan itu hanya pada label namanya saja, landasan hukum tentang tugas pokok, fungsi dan perannya masih tetap sama. Padahal tugas pokoknya sudah berubah dari pertahanan keamanan menjadi perlindungan masyarakat. Antara tugas pokoknya sehari-hari dengan dasar hukum yang mengatur tugas pokok itu terjadi perbedaan yang besar dilaksanakan oleh Pemda di bawah Satuan Polisi Pamong Praja. Ini sesuai dengan isi dari UU 32 Tahun 2004 yang menyatakan

⁵⁴ Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Aksara Baru, 1984), 18.

urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota, meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat.

Selanjutnya UU 32 Tahun 2004 dengan Kepres No 55 Tahun 1972 terjadi ke tidak sesuaian. Kepres untuk pertahanan negara, sementara UU No 32 2004 lebih pada perlindungan dan ketertiban masyarakat untuk itu diterbitkan Perpres No. 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakyat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankam rata. Saat ini Hansip/Linmas diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.⁵⁵

Istilah Linmas yang merupakan singkatan dari Perlindungan Masyarakat telah mengalami *Distorsi* pengertian, sehingga terjebak dalam anggapan umum yang hanya mengaitkan dengan sebuah fungsi dalam masyarakat yaitu fungsi linmas atau lebih dikenal dengan pertahanan sipil. Menurut kepada kenyataan tersebut maka perlu digali kembali tentang pengertian istilah daripada Satuan Perlindungan Masyarakat tersebut. Pengertian Perlindungan Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana,serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat menurut Permendagri No. 26 Tahun 2020 tersebut memiliki

⁵⁵ Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah*, 49.

beberapa unsur kata yaitu:

- a. Warga Masyarakat;
- b. Yang Disiapkan dan Dibekali pengetahuan dan keterampilan;
- c. Penanganan Bencana dan memperkecil akibat Bencana;
- d. Ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Ikut dalam Kegiatan Sosial Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2020 dibab 1 bagian umum Pasal 1 juga menjelaskan dipoin delapan, sembilan dan sepuluh yang berbunyi :

1. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
2. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.

3. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.⁵⁶

Warga Masyarakat adalah bagian dari suatu Negara atau bagian dari suatu Pemerintahan yang terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela Negeranya bila diperlukan.⁵⁷

Warga Masyarakat akan dikatakan Warga Masyarakat jika telah disahkan oleh Negara yang ditempatinya dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai rakyat atau warga. Selanjutnya terdapat pengertian bahwa warga masyarakat mana yang disebut Satlinmas adalah yang telah di siapkan, dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang penanganan bencana dan ilmu pengetahuan tentang mengurangi/ memperkecil resiko bencana. Pengertian sederhana adalah Untuk melakukan hal hal terkait membantu memperkecil resiko bencana dimana nantinya satlinmas akan mendapatkan diklat yang biasanya akan diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tingkat Kecamatan.⁵⁸

Berkaitan dengan fungsi dalam membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat maka satlinmas atau hansip menjadi pendukung utama pihak kepolisian atau malah menjadi garda terdepan dalam tata kehidupan masyarakat secara umum baik di desa ataupun di perkotaan. Sebagai contoh

⁵⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Ketertiban Dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat Pasal 27.

⁵⁷ H.M.Thalhah & Sobirin Malian, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2011), 33.

⁵⁸ M. Wagianto, H, "Penyelesaian Kasus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Asas Vol 1 No 2 (Desember 1, 2020):33-47*.<https://doi.org/10.24042/AsasV1212.8274.>, 2020.

dimana ada keramaian baik maka dapat dipastikan disitu ada anggota satlinmas. Hal ini menyambung dengan pengertian tadi yaitu ikut serta dalam kegiatan sosial masyarakat. Seorang anggota Satlinmas yang bekerja dengan sukarela berkorban untuk begadang beberapa malam mana kala mendapatkan tugas dari pimpinanya yaitu Kepala Desa atau Lurah untuk menjaga kegiatan pasar malam, hajatan, Pilkades dan berbagai kegiatan sosial lainnya.⁵⁹

3. Kedudukan dan Tugas Satlinmas

Satlinmas merupakan organisasi perlindungan masyarakat yang berkedudukan di wilayah desa dan kelurahan serta dibentuk pemerintah desa atau kelurahan untuk melaksanakan fungsi dan tugas perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh Bupati/Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat : Bab V Tugas, Hak Dan Kewajiban, Bagian Kesatu, Pasal 27:

- 1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;

⁵⁹Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: FHUII PRESS, 2007), 1-2.

- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
- a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.⁶⁰

4. Hubungan Satlinmas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Di dalam Pemerintahan Daerah untuk menegakkan peraturan daerah yang ada maka diperlukan aparatur daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan penegakkan peraturan daerah tersebut. Aparatur Daerah tersebut merupakan SatPol PP, Sat Pol PP menjalankan tugasnya tersebut dalam Penegakkan Peraturan Daerah di bidang keamanan dan ketertiban dibantu oleh Satlinmas. Satlinmas disini memiliki sifat persuasif dikarenakan pada dasarnya yang memiliki wewenang menegakkan Peraturan Daerah disini merupakan Sat Pol PP, maka dari itu Sat Pol PP bersifat represif ,oleh karena itu berikut merupakan beberapa peranan Satlinmas di dalam membantu menegakkan Peraturan Daerah.

⁶⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Ketertiban Dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat Pasal 27.

1. Membantu Pengamanan Ketentraman Ketertiban dan Keamanan dalam Penyelenggaraan Pemilu. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengamanan Pada Masa Tenang.

Pada masa tenang Pemilu Satlinmas memiliki tugas antara lain membantu membersihkan tanda-tanda gambar atau alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta pemilu, membantu mengamankan pengumuman ketua KPPS tentang tempat dan waktu pemungutan suara kepada peserta Pemilu, membantu memelihara dan menjaga keamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah dibuat, membantu menjaga keamanan barang-barang keperluan Pemilu, membantu aparat penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan dalam mengamankan dan menertibkan masa tenang.
3. Pelaksanaan penanganan pada tahap pemungutan suara dan pemungutan suara ulang
4. Pelaksanaan Penanganan Pada Tahap Penetapan Calon Terpilih Serta Pelantikan.

Satlinmas di dalam Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat itu sendiri melakukan kegiatan hal berupa Siskamling Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) merupakan upaya masyarakat dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban lingkungannya, juga sebagai cara untuk memberikan perlindungan dan pengamanan dengan mengutamakan pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat). Siskamling adalah bentuk komitmen masyarakat untuk bersama-sama merapatkan barisan menjaga lingkungannya. Kegiatan tersebut dilakukan dan dijalankan oleh Satlinmas pada tingkat Desa/Kelurahan.

Tentang terbentuknya Satlinmas itu sendiri, mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang sampai sekarang ini, sebelum terbentuknya Satlinmas dahulu sering juga disebut dengan Pertahanan Sipil (Hansip). Awal dibentuknya organisasi Hansip ini dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda untuk menghadapi serangan dari Jepang. Pemerintah Belanda membentuk suatu organisasi yang bertugas untuk melindungi masyarakat dari serangan udara musuh. Waktu itu dikenal dengan LBD (*Lucht Bescherming Diensten*) atau Perlindungan Pemecah Udara. LBD ini dibentuk dari tingkat pusat sampai daerah yang dikoordinasikan oleh pejabat-pejabat pemerintahan sipil. Kegiatannya meliputi penerangan masyarakat, pemberitaan serangan udara musuh, perlindungan, penyamaran, pemadam kebakaran, pertolongan pertama pada penderita kecelakaan, pengungsian dan lain-lain.⁶¹

Setelah jaman pendudukan Jepang, Pemerintah Jepang membentuk organisasi semacam LBD yang disebut Pertahanan Sipil pada 1943 yang waktu itu diarahkan kepada pertahanan dan untuk pengerahan rakyat total. Organisasi tersebut dibentuk sampai dilingkungan masyarakat terkecil dalam bentuk gumi atau yang sekarang dikenal sebagai RT. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal Hansip yang dirangkaikan dengan kepentingan pertahanan dan perlindungan masyarakat terhadap serangan musuh. Selain itu, Hansip juga dibebani dalam hal penjagaan keamanan, pengumpulan

⁶¹ Heru Susetyo, "Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia," *LexJurnalica, Universitas Indonusa*, vol 6, No. 1 (2008): 2.

dana, pengaturan bahan makanan dan lain-lain.

Ketika Hansip diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri pada intinya masih berkisar pada pertahanan, dan keamanan, Hansip ditugaskan untuk memobilisasi rakyat untuk kegiatan pertahanan negara, memobilisasi aktivitas masyarakat sipil dalam pertahanan negara melawan musuh. Namun, dalam perkembangannya setelah masuk dalam pembinaan Departemen Dalam Negeri, satuan pertahanann sipil dalam kehidupannya membantu sosial kemasyarakatan dalam bentuk pengamanan lingkungan.

Tugas-tugas Hansip dalam sosial kemasyarakatan adalah membina ketertiban masyarakat sosial masyarakat, membantu masyarakat ketika ada kegiatan-kegiatan sosial seperti kematian, hajatan, upacara dan keagamaan. Sampai pembentukan dapur umum di desa atau kelurahan ketika ada bencana. Hansip ini tidak pernah menjalani latihan dasar militer (latsarmil) dan belum mendapat arahan yang tepat dari Departemen Dalam Negeri selaku pembina Hansip.⁶²

Pada Tahun 2002, Hansip kemudian berubah nama menjadi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) hingga saat ini. Meski begitu, perubahan itu hanya pada label namanya saja, landasan hukum tentang tugas pokok, fungsi, dan perannya masih tetap sama. Sebagai gambaran tugas pokok Hansip ketika dinaungi Departemen Pertahanan Keamanan meliputi pertahanan keamanan sedangkan dalam Satlinmas dimaknai sebagai suatu fungsi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Fungsi memberikan perlindungan masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Satlinmas, dengan demikian pembinaan terhadap Satlinmas sejak tahun 2004 dilaksanakan oleh pemerintah daerah di bawah Satuan Polisi Pamong Praja (SatPolPP).

⁶² Susetyo, 4.

Ini sesuai dengan isi dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan urusan wajib menjadi kewenangan pemerintah provinsi.⁶³

5. Pengertian Satlinmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, bahwa pengertian Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) memiliki beberapa unsur kata. Antara lain warga masyarakat; yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan; penanganan bencana dan mengurangi atau memperkecil resiko bencana; ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta ikut dalam kegiatan sosial masyarakat.

Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 27 yaitu : Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.⁶⁴

Pengertian Satlinmas Perlindungan Masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 memiliki beberapa unsur kata, yaitu;

- a. Warga masyarakat.

⁶³ Moh Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995), 70.

⁶⁴ Catur Wido Haruni Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2016), 302.

- b. Disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan.
- c. Penanganan Bencana dan mengurangi/memperkecil resiko bencana.
- d. Ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Ikut dalam kegiatan sosial masyarakat.

6. Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan Hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶⁵

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat *Hoefnagels Peter* maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

⁶⁵Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Jakarta: Liberty, 1988), 43.

- 1) Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.
- 3) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tidak pidana tanpa kesalahan”). Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan.⁶⁶

Penegakan Hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber

⁶⁶Ali, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Dan Proses Pembentukannya*, 36.

dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

Permendagri No 26 Tahun 2020 Pasal 41 berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Desa diatur dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Desa.⁶⁷

Menurut pandangan penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian pada sebagian masyarakat, maka penguasalah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

b. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah- kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang

⁶⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Ketertiban Dan Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat Pasal 27.

dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.⁶⁸

7. Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Ketertiban

Secara etimologis “pertanggung jawaban” berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab”. Tanggung jawab sebagai kata benda yang abstrak yang merupakan bentuk majemuk, berasal dari dua suku kata, yaitu “tanggung dan jawab”. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti “tanggung jawab” adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan), sedangkan pertanggung jawaban adalah perbuatan (hal) bertanggung jawab, sesuatu yang dipertanggung jawabkan.

Dalam teori hukum dikenal pengertian tanggung jawab, *pertama* ialah pertanggung jawaban dalam arti yaitu tanggung jawab tanpa sanksi. *Kedua* ialah tanggung jawab dalam arti luas, yaitu tanggung jawab dengan sanksi.

Sedangkan Pertanggung jawaban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan itu diartikan sebagai pertanggung jawaban dari pihak yang diberi mada teuntuk memerintah, kepada mereka yang memberi mandate. Dalam hal ini rakyat yang memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk memerintah dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, ini yang dinamakan “kedaulatan rakyat”. Lebih lanjut lagi

⁶⁸ Kusnanto Anggoro, “Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Ketertiban Umum” (Denpasar: makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI), 1.

accountability dapat ditafsirkan secara luas, yaitu sebagai pertanggung jawaban politik. Dalam sistem parlementer *accountability* dapat mengakibatkan jatuhnya eksekutif sebagai sanksi jika dianggap bahwa yang diberi mandat itu tidak melaksanakan kewajibannya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (*basicneed*). Secara umum kebutuhan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli sertafasilitas umum. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terjadinya banyak gangguan keamanan di berbagai tempat, timbul wacana agar keamanan juga dimasukkan kedalam kategori kebutuhan dasar masyarakat.

Telah menjadi perhatian banyak ahli, bahwa salah satu unsur terpenting dari pemerintahan adalah adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dalam negara. Ajaran pemisahan kekuasaan ini sebenarnya telah memperlihatkan berbagai macam corak yang tentunya beragam di berbagai negara. Hal ini tentu saja bergantung dengan kondisi sosial dan budaya negara tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang berbeda telah mengembangkan doktrin ini dengan cara yang berbeda, tergantung pada kebiasaan dan prinsip-prinsip hukum yang dianut suatu negara.⁶⁹

Konteks hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ditinjau dari sudut pandang manajemen pemerintahan, kajian hanya dilakukan terhadap beberapa prinsip manajemen saja antara lain mengenai pola pembagian kewenangan, rentang kendali, pertanggung jawaban serta pembinaan dan pengawasan. Pertimbangannya adalah bahwa prinsip-prinsip tersebut

⁶⁹ Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 310.

secara factual memberi warna dominan terhadap implementasi prinsip-prinsip yang lain. Model hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara teoritis menurut Clarke dan Stewart dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1) *The Relative Autonomy Model.*

Memberikan kebebasan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Penekanannya adalah pada pemberian kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah dalam kerangka kekuasaan dan tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundangan.

2) *The Agency Model.*

Model dimana pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusatnya. Pada model ini berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundangan sebagai mekanisme control yang sangat menonjol. Pendapatan asli daerah bukanlah hal penting di dalam model ini dan sistem keuangan daerahnya didominasi oleh bantuan dari pemerintah pusat.⁷⁰

3) *The Interaction Model.*

Merupakan suatu bentuk model dimana keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Bagi Penganut *affirmative state*, khusus yang condong kenegara kesejahteraan, pelayanan public adalah hak dasar warga negara dan tanggung jawab negara untuk

⁷⁰ Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, 312.

memenuhinya. Sementara dalam mazhab *minimal state* (*neolib dan neo institusionalis*), pilihan moral dan teknis terbaik bagi suatu negara adalah jika pemerintah hanya menjadi penjaga malam atau menjamin masyarakat yang teratur dan taat hukum. Di luar itu, termasuk urusan pelayanan publik, biarlah masyarakat sendiri memenuhinya sendiri melalui mekanisme pasar dimana niscaya bekerja *the invisible hand* yang mendorong tercapainya titik ekuilibrium.⁷¹

Menstimulasi masyarakat agar mau berpartisipasi dalam bidang ketentraman dan ketertiban, diperlukan adanya rasa saling percaya (*trust*) antara pemerintah dengan masyarakat serta antar masyarakat. Tanpa adanya saling percaya, justru akan timbul rasa saling curiga, sehingga akan mudah dihasut. Pada sisi lain juga diperlukan peran, pembagian peran serta tanggung jawab disertai dengan hubungan yang jelas diantara paraentitas (masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pemerintah desa). Maka dari itu berikut merupakan pembagian peran masing- masing entitas dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban oleh pemerintah daerah antara lain sebagai berikut: Membuat kebijakan secara regional dan lokal berkaitan dengan penciptaan situasi dan kondisi untuk terselenggaranya ketentraman dan ketertiban;

- a. Menyediakan anggaran guna mendukung pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- b. Menciptakan dan melaksanakan hubungan kerja dengan entitas yang lebih besar maupun entitas yang lebih kecil;
- c. Menegakan aturan yang berlaku secara nasional, regional serta local dalam bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban;

⁷¹ Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, 5.

- d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban berskala regional dan lokal guna menunjang dan member kontribusi bagi pembinaan ketentraman dan ketertiban berskala nasional;
- e. Membuat kesepakatan secara local dengan masyarakat setempat mengenai penciptaan situasi dan kondisi untuk terselenggaranya ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan berbagai kebijakan mengenai ketentraman dan ketertiban baik secara nasional, regional maupun lokal. Mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban.

Adapun peran masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum adalah Berpartisipasi secara aktif dalam berbagai dimensi mengenai pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sesuai bidangnya masing-masing dan menikmati hasil pembinaan ketentraman dan ketertiban.⁷²

C. Keamanan Dalam Masyarakat

Kehidupan suatu negara, aspek pertahanan keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri serta tanpa mampu menjamin keamanan terhadap ancaman dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan hidupnya.

Ketahanan Nasional merupakan kon disi dinamis suatu bangsa yang berkeuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik dari luar Negeri maupun dari dalam Negeri dalam bentuk apapun, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas

⁷² Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 315.

keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mencapai tujuan perjuangan nasionalnya.⁷³

Konsep-konsep tradisional, para ilmuwan biasanya menafsirkan keamanan yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan - sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Tiga cirri dari pengertian tradisional tersebut adalah: *pertama*, identifikasi “nasional” sebagai “negara”; *kedua*, ancaman diasumsikan berasal dari luar wilayah negara; dan, *ketiga*, penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Tak heran jika Arnold Wolfers sampai pada kesimpulan, bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan. Dalam konteks seperti itu, walaupun keamanan nasional akan diidentifikasi sebagai “keamanan negara” dengan asumsi bahwa negara tidak lagi menghadapi gugatan atas legitimasinya maka ia perlu mengandung sedikit-dikitnya tiga komponen: kedaulatan wilayah, lembaga-lembaga Negara (termasuk pemerintahan) yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan terjaminnya keselamatan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.⁷⁴

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat ditetapkan, Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan ketentuan itu dapat ditarik kesimpulan bahwasannya melindungi segenap bangsa

⁷³ Ali, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Dan Proses Pembentukannya*, 36.

⁷⁴ Anggoro, “Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Ketertiban Umum,”
1.

dan seluruh tumpah darah Indonesia dari setiap bentuk ancaman dari luar negeri dan dari dalam negeri pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara.

Pengertian Keamanan dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷⁵

Secara umum, pengertian keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Keamanan dalam negeri Indonesia diserahkan kepada Polisi Republik Indonesia (POLRI). Dalam pelaksanaan keamanan sebagai wujud pertahanan nasional, dilandasi dengan landasan ideal Pancasila dan landasan Konstitusional UUD 1945.

Konsep siklasik, keamanan lebih diartikan sebagai usaha untuk menjaga keutuhan teritorial negara dari ancaman yang muncul dari luar. Konflik antar Negara khususnya dalam upaya memperluas imperium daerah jajahan membawa definisi security hanya ditujukan kepada bagaimana Negara memperkuat diri dalam upaya menghadapi ancaman militer. Dalam pendekatan tradisional, Negara (state) menjadi subyek dan obyek dari upaya mengejar kepentingan keamanan. Pandangan kelompok ini menilai bahwa semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara. Dalam alam pemikiran tradisional ini Negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara. Idealisme tentang Keamanan Nasional Indonesia, telah diamanatkan oleh para *founding fathers* dan disuratkan kedalam kalimat “melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

⁷⁵ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Idealisme ini sangat luas karena melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mencakup:

1. Perlindungan terhadap Warga Negara;
2. Perlindungan terhadap Masyarakat;
3. Perlindungan terhadap Negara.⁷⁶

Ruang gerak Keamanan Nasional Indonesia yang digagas oleh para *founding fathers* pada hakekatnya sudah mencerminkan keamanan komprehensif yang saat ini telah mengglobal.

Di Indonesia sendiri Konsepsi keamanan paling tidak mengetahui Doktrin dan Perundangan yang dilandaskan. Dalam doktrin sendiri salah satu yang diutamakan adalah Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Doktrin ketahanan nasional mencakup organisasi dan implementasi dari suatu keseimbangan antara dan kesejahteraan dalam kehidupan bangsa, yang secara holistik meliputi semua aspek yang berlandaskan filosofi bangsa, ideologi negara, konstitusi dan identitas nasional melalui metode ASTAGATRA.

Doktrin ketahanan nasional lebih memandang ke dalam atau tertuju pada bangsa Indonesia sendiri. Tujuan utamanya adalah pencapaian identitas dan karakter nasional melalui

⁷⁶ Faisal Azhari, "Polri: Dalam Fungsi Penegakkan Ketertiban Dan Dasar Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Hukum* Vol 26, No. 2 (2011): 656.

ketahanan pribadi. Darisisi Perundangan, Konsepsi Keamanan Indonesia dapat dilihat dari 3 peraturan undang-undangan. Berikut merupakan bentuk peraturan perundangan yang dijadikan landasan oleh Konsepsi Keamanan Indonesia:⁷⁷

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 ini berbunyi Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang ini Keamanan adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁷⁸

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Pada Pasal 1 ayat (1) Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang ini system pertahanan negara adalah sistem pertahanan

⁷⁷ Encik M Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), 130.

⁷⁸ Gautama Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Alumni, 1989), 90.

yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Jadi kesimpulan dari Undang-Undang ini keamanan berupa perlindungan bentuk ancaman dinegara baik ancaman militer maupun non-militer.

c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Pasal 1 ayat (5) Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara disusun dengan mempertahankan kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan. Menurut Undang-Undang ini tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁷⁹

Dapat dipahami bahwa dari Konsepsi Keamanan Nasional diatas Keamanan selain sebagai suatu kondisi, juga merupakan fungsi yang memberikan perlindungan dan keamanan pada masyarakat dengan kata lain keamanan merupakan salah satu wujud pelayanan dari negara kepada warga negara dan

⁷⁹ Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, 20.

masyarakat, atau yang sering dikenal dengan istilah Pelayanan Publik.

D. Ketertiban Dalam Masyarakat

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah, dalam bahasa Belanda disebut *open bareorde*, dalam bahasa Perancis "*Ordrepublic*" dalam bahasa Jerman "*vorbehaltklausel*" dan dinegara-negara dengan sistem *common law* disebut *Public Policy*.⁸⁰

Istilah *Policy* dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politis dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ketertiban umum mempunyai sifat yang selalu berhubungan dengan kesejahteraan rakyat dalam arti pangan dan kesehatan berlawanan dari prestasi ekonomi yang berkaitan dengan produksi dan konsumsi.⁸¹

Istilah ketertiban umum menurut Kolléwijn memiliki sejumlah variasi pengertian. *Pertama*, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan Batasan dari asas kebebasan berkontrak. *Kedua*, sebagai unsur pokok dalam ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan (*rust en veiligheid*). *Ketiga*, sebagai pasangan dari kesesuaian yang baik (*goede zeden*). *Keempat*, sebagai sinonim dari ketertiban hukum (*rechtsorde*), dan *kelima* adalah sebagai keadilan. Namun yang terpenting adalah ketertiban umum harus dikaitkan dengan terciptanya kondisi yang tertib, terciptanya kesejahteraan, serta adanya rasa aman yang diberikan oleh lembaga hukum melalui ketertiban hukum yang telah dibuat.

Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur atau menurut aturan rapi. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, ketertiban berarti peraturan dalam masyarakat atau keadaan serba teratur baik. Masyarakat dan ketertibannya

⁸⁰ Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, 73.

⁸¹ Sudargo, 56.

merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimana kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahi, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak di dukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.⁸²

Kehidupan dalam masyarakat sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur dengan didukung oleh adanya suatu tatanan. Suatu tatanan dalam masyarakat terdiri dari kebiasaan, hukum dan kesusilaan dan berikut penjelasan dari masing-masing tatanan tersebut:⁸³

a. Kebiasaan.

Tatanan pertama adalah tatanan kebiasaan. Kebiasaan adalah tatanan yang terdiri dari norma-norma atau kaidah yang diangkat dari kenyataan. Norma kebiasaan mengangkat perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan sehari-hari menjadi norma.

b. Hukum.

Tatanan kedua adalah hukum yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan dalam masyarakat yang khusus ditugasi untuk menjalankan penciptaan atau pembuatan hukum.

c. Kesusilaan.

Tatanan yang terakhir ini adalah kesusilaan. Kesusilaan adalah sama mutlak dengan tatanan pertama yaitu kebiasaan,

⁸² Satjipto Raharjo, *Membedah Progesif Hukum* (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006), 13.

⁸³Raharjo, 14-17.

hanya dalam kedudukannya terbalik, apabila tatanan kebiasaan mutlak berpegangan pada kenyataan tingkah laku orang-orang, sedangkan tatanan kesusilaan justru berpegangan kepada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat.

Ketertiban atau suasana tertib adalah terkait dengan masalah kehidupan nyaman atau tentram dan ketaatan. Kehidupan yang tertib tidak melihat apakah bermula dari maraknya kehidupan yang sarat dengan jahat menjadi hilangnya kejahatan itu atau kehidupan yang memang sejak semula selalu tertib. Oleh karena itu sebelum mengerti dengan tepat tentang penegakan ketertiban oleh polisi, maka ada baiknya untuk difahami tentang ketertiban itu sendiri.⁸⁴

Apabila diamati mengenai perbuatan orang dalam masyarakat, di samping perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara wajar, ada pula karena hukum yang memaksa tindakan orang agar dilaksanakan. Dan yang menarik dalam hal tersebut adalah masing-masing orang sebetulnya menghendaki pencapaian suatu kondisi tertentu yang disebut dengan tertib/ ketertiban. Dimana ketertiban merupakan akibat perbuatan yang dipenuhinya prosedur-prosedur normatif tertentu. Menurut Satjipto Rahardjo ketertiban tidak dibentuk oleh kemauan preskripsi-preskripsi di luar hubungan antara manusia melainkan oleh pertimbangan kerjasama yang bersifat wajar. Misalnya ketertiban dalam penggunaan jalan raya oleh pengendara mobil. Ada kemungkinan lalu lintas berjalan dengan tertib dan teratur. Sekalipun mobil satu persatu melanggar batas minimum kecepatan yang diizinkan.⁸⁵

Pemahaman ketertiban itu dilihat dari kaca mata yang berbeda antara hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut Sckolnick sebagaimana dikutip oleh

⁸⁴ Azhari, "Polri: Dalam Fungsi Penegakkan Ketertiban Dan Dasar Kehidupan Masyarakat."

⁸⁵ Azhari, 657.

Satjipto Rahardjo melihat pertentangan antara hukum dan ketertiban dalam kerangka bekerjanya hukum dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas dianalisis bahwa hukum tidak hanya merupakan alat ketertiban melainkan hukum lebih sering bertentangan dengan ketertiban dalam kerangka bekerjanya hukum dalam masyarakat. Akibat pertentangan itu, Skolnick membedakan antara kontrol sosial/ *social control* dan aturan hukum/*rule of law* yang menurutnya anatar lain dijelaskan bahwa penggan dengan hokum dan ketertibanakan menyebabkan ketidak sesuaian substansial sifatnya.⁸⁶

Hukum dan Ketertiban meskipun keduanya berhubungan erat, tetapi pada hakekatnya Hukum berbedan dengan ketertiban. Mengenai pengertian hukum dan ketertiban ini, Max Weber meninjau dari sudut pandang yuridis dan sudut pandang sosiologis. Sudut pandang yang yuridis mempermasalahkan keabsahan hukum, dalam hal ini pengertian yuridis berusaha memahami hokum sebagai suatu sistem ngaturan tingkah laku yang logis dan konsisten. Sehingga sudut pandangan yang yuridis terhadap pengertian hukum lebih menekankan segi prosedur. Dari sudut pandangan yang sosiologis yang di perhatikan adalah kegiatan-kegiatan manusia dalam melakukan hubungan satu denganyang lain sebagaimana terjadi dalam kenyataan sehari-hari, sehingga sudut pandangan yang sosiologis menekankan pada hasil yang dicapai.⁸⁷

Sementara Chambliss dan Seidman sebagaimana diikuti oleh Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa suatu masyarakat yang secara murni diatu roleh hukum adalah suatu ideal yang tidak dapat dicapai. Pengaturan secara murni yang dimaksud adalah seluruh masyarakat diatur oleh hukum yang dirumuskan secarajelas tanpa dibutuhkan adanya diskresi oleh

⁸⁶ Azhari, 658.

⁸⁷ Ronny Hanitijo S, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 69.

para pejabat dalam penerapannya. Keadaan atau ideal tersebut di atas sangat tidak mungkin diterima dalam suatu masyarakat yang didasarkan semata-mata mengharapkan kebebasan, kelonggaran atau diskresi yang dimiliki oleh para penegak hukumnya.⁸⁸

Jalan tengah antara kedua kemungkinan ini diperoleh melalui dua bidang norma hukum yang saling mengisi yaitu norma hukum pidana substansial dan norma hukum acara pidana. Norma Hukum pidana substansial berisi ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan para penegak hukum dan ini berarti sama dengan ketertiban. Sedangkan norma hukum acara pidana menentukan batas-batas yang harus dipatuhi oleh para penegak hukum dalam memperlakukan warga negara dan ini sama dengan hukum. Chambliss dan Seidman menghubungkan legitimasi hukum dengan konsep legalrasional dari Max Webber. Untuk memperoleh legitimasi birokrasi penegak hukum hanya sah apabila berlaku secara instrumental yaitu bahwa kegiatan birokrasi itu dilakukan melalui para pelaksananya menurut tata aturan yang berlaku.⁸⁹

Jerome H. Skolnick meninjau pertentangan antara hukum dengan ketertiban dalam rangka bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yaitu bahwa berlakunya hukum terjadi di dalam suatu sistem sosial tertentu, sehingga hukum itu tidakhanya mungkin merupakan alat dari ketertiban tetapi kerap sekali bertentangan dengan ketertiban. Menurut Skolnick ada masyarakat yang kelihatannya seperti tidak tertib, tetapi yang sebenarnya sampai pada tingkatan tertentu mampu menjalankan tertib hukum. Hal ini umpamanya terjadi pada masyarakat pengembara. Sebaliknya juga dijumpai keadaan yang tertib tanpa terlihat dijalankannya hukum. Hal ini dijumpai pada sistem sosial yang otoriter dan keadaan

⁸⁸ Azhari, "Polri: Dalam Fungsi Penegakkan Ketertiban Dan Dasar Kehidupan Masyarakat," 658.

⁸⁹ S, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, 70.

demikian ini dapat dirasakan pada waktu negara berada dalam keadaan darurat, yaitu pada waktu penguasa militer mengambil alih kekuasaan, pada waktu diberikan pengampunan-pengampunan umum dan pada waktu dilakukan penahanan-penahanan tanpa surat perintah. Dalam rangka kedua pengertian yang berbeda ini Skolnick membedakan antara pengendalian social (*Social Control*) dengan *Rule of Law*.⁹⁰

Ketegangan antara hukum dan diskresi penegak hukum mencerminkan hak-hak asasi dan hak-hak pemilikan antara perlindungan terhadap kemerdekaan individu dengan perlindungan dengan tata hukum yang berlaku. Dalam kerangka keadaan tertentu pertentangan antara hukum dan ketertiban selalu akan timbul kembali. Bagaimana suatu masyarakat menyelesaikan ketegangan ini merupakan hasil proses penilaian yang berlangsung dalam masyarakat yang bersangkutan, kultur hukum kelas menengah menghendaki kepastian melalui penegakkan hukum diatas pilihan yang lain, hal ini tercermin pada asas *nulla poena* yang menghendaki agar diskresi penegak hukum ditekan serendah mungkin. Asas *nulla poena* lebih menghendaki hukum dari pada ketertiban.

E. Kedudukan Satlinmas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perjalanan pemerintahan daerah mengalami dinamika perkembangan sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai era pasca reformasi saat ini. Pemerintah pusat telah memberikan ruang kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur pemerintahan daerah. Namun dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai

⁹⁰ S, 69.

sebelum reformasi tahun 1998, penyelenggaraan pemerintahan daerah cenderung sentralistik dan tidak melaksanakan asas otonomi.⁹¹

Pemerintahan daerah merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Ketentuan ini dapat diartikan adanya struktur pembagian wilayah yang wilayah tersebut mempunyai pemerintahan tersendiri namun tetap dalam hierarki atau jenjang dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah Provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten atau Kota yang kesemuanya berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹²

Bentuk negara kesatuan merupakan pilihan para pendiri negara yang mempunyai konsekuensi bahwa seluruh wilayah di Indonesia merupakan satuan kesatuan dan tidak ada negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disebut negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan pemerintahan pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara, dan tidak ada saingannya dari Badan Legislatif Pusat dalam membentuk Undang-Undang. Kekuasaan pemerintahan di daerah bersifat *Derivatif* atau Tidak Langsung dan sering dalam bentuk otonomi yang luas.⁹³

Selain itu ciri yang melekat pada negara kesatuan yang bersifat utama, yaitu adanya supremasi dari parlemen atau

⁹¹ Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 134.

⁹² Fauzan, 135.

⁹³ Saragih, *Ilmu Negara*, 195.

lembaga perwakilan rakyat pusat dan tidak ada badan-badan bawahan yang mempunyai kedaulatan yang mempunyai kedaulatan. Kedaulatan ini tidak dapat dibagi-bagi dan penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi dalam negara kesatuan adalah perwujudan dari pemerintahan demokrasi, di mana pemerintahan daerah dijalankan secara efektif.⁹⁴

Pengertian lain mengenai pemerintah daerah dapat juga dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan definisi pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemerintahan daerah yang dimaksudkan dalam pengertian tersebut adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Penjelasan tentang pemerintahan daerah di atas maka dapat disimpulkan dalam penyelenggaranya maka ada beberapa asas-asas penting yang dibutuhkan dan tentunya perlu mekanisme hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dan berikut merupakan penjelasan dari kedua aspek penting tersebut.

Asas-Asas Pemerintahan Daerah (Asas Desentralisasi)
Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Irawan Soejito mengartikan

⁹⁴ Agus salim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 77.

desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.⁹⁵



⁹⁵ Gadjong, 80.



DAFTAR RUJUKAN

- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. *Al-Iqtishad Fi Al-I'tiqad*. Jeddah: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1988.
- Ali, A. Chalik. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Dan Proses Pembentukannya*. Bandung: Armico, 1983.
- Anggoro, Kusnanto. “Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Ketertiban Umum.” Denpasar: makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI.
- Atwar Bajari. *Metodelogi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Az-zuhaili Wahbah Budi Permadi. *Fiqh Islami'wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azhari, Faisol. “Polri: Dalam Fungsi Penegakkan Ketertiban Dan Dasar Kehidupan Masyarakat.” *Jurnal Hukum* Vol 26, no. 2 (2011): 656.
- Basiq Djalil. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Siyisah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Bungaran Antonius Simanjuntak. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obot Indonesia, 2009.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Daniel Anyik. “Kinerja Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menciptakan Keamanan, Ketertiban, Ketentraman Dan K Etertiban Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.” *Jurnal Administrative* Vol.7, no. 2 (2019): 76.
- Dellyana Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty, 1988.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- . *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- . *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- . *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Elsa Monica. *Hubungan Sikap Warga Terhadap Peran Polisi Dengan Partisipasi Warga Dalam Memelihara Kamtibmas Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru*. SKRIPSI. Riau: UIN Sultan Sari, 2014.
- Erma Yulihastin. *Berkerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Fauzan, Encik M. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Gadjong, Agus salim Andi. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hakim, Lukman. *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah*. Malang: Setara Press, 2012.
- Hanum Fitria Yuarinta. *Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) Dalam Upaya Pencegahan Kriminalitas Dan Pengamanan Pilkada Tahun 2020 Di Desa Sukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang*. Skripsi, Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2021.
- . *Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) Dalam Upaya Pencegahan Kriminalitas Dan Pengamanan Pilkada Tahun 2020 Di Desa Sukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang*. Skripsi, Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2021.
- Huda, Ni'matul. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam*

Penyenggaraan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: FHUII PRESS, 2007.

Inyoman Nurjaya S.H. “Antara Polisi, Masyarakat Dan Pembinaan Kamtibmas.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol 248, no. 1 (1982): 1.

Iskandar. *Curanmor*. wawancara tokoh Kelurahan kedaung, 2022.

———. *Curanmor Kelurahan Kedaung*. wawancara tokoh Kelurahan kedaung, 2022.

Isnain Rasyid. *Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci*. Skripsi, UIN Suska Riau, 2021.

Kedaung, dokumen RPJMK Kelurahan. *Gambaran Umum*, 2022.

———. *Profil Perekonomian Masyarakat*, 2022.

Kedaung, Maria Rita Aparat Kelurahan. *Program Pembangunan Kelurahan*. Lampung: wawancara, 2022.

———. *Program Pembangunan Kelurahan*. Lampung: wawancara, 2022.

Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Malian, H.M.Thalhah & Sobirin. *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2011.

Marah Halim. “Eksistensi Wiyatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam.” *Jurnal.ar-Ararnirt*, no. 2.2 (2011): 65.

Maria Rita. *Catatan Curanmor 2021-2022*. Lampung: Kasi Pemerintahan Kelurahan Kedaung.

Mely G. Tan. *Masalah Perencanaan Penelitian Dalam Koetjaraningrat*. Jakarta: Media Pustaka Utama, 1990.

Mif Rohim. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum*. Jawa Timur: LPPM, 2019.

- Momo Kelana. *Hukum Kepolisian, Perkembangan Di Indonesia Suatu Studi Histories Komperatif*. Jakarta: Ptik, 1972.
- Muhamad Ramadhan. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- . *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Muhammad Hasby Assidiqy. *Penelitian Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizqi Purta, 1997.
- Muhammad Ramadhan. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 59.
- Nanda Ridzki Gumelar. *Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Dalam Perlindungan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Di Kabupaten Sleman*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Nurul Zaria. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Ketertiban Dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat Pasal 27*.
- Raharjo, Satjipto. *Membedah Progesif Hukum*. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006.
- S, Ronny Hanitijo. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Saparinah Sadli. *Pathologi Sosial*. Jakarta: Bulan Bintang, 2013.
- Saragih, Moh Kusnardi dan Bintang R. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995.

- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2016.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1986.
- Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Sudargo, Gautama. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni, 1989.
- Sudarjo. *Tugas Dan Fungsi Satlinmas*. wawancara satlinmas Kelurahan kedaung, 2022.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka cipta, 1998.
- Suharti. "AL-SIYASAH AL-SYAR'IYYAH 'INDA IBN TAIMIYAH (Politik Islam Ibnu Taimiyah)." *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 27.
- Suny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru, 1984.
- Susetyo, Heru. "Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia." *LexJurnalica, Universitas Indonusa*, vol 6, no. 1 (2008): 2.
- Susiadi AS. *Metodelogi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- . *Metodeologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syamsul Hilal. "Fiqh Dan Permasalahan Kontemporer." *Al Adalah Vol 10 No 2 (2012): [https:// doi.org/10.24042/ADALAH.V10I2.298](https://doi.org/10.24042/ADALAH.V10I2.298)*, 2012.
- Tatriwarsi. "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat Kelurahan Tahunan Dalam Tugas Kamtibmas Polri Di Wilayah Polsek Umbulharjo Yogyakarta." *Jurnal Eca Cida*

Vol. 2, no. 1 (2017): 38.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Wagianto, H, M. “Penyelesaian Kasus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Sosiologi Hukum Islam.” *Jurnal Asas Vol 1 No 2 (Desember 1, 2020):33-47*.<https://doi.org/10.24042/AsasVI212.8274>., 2020.

Yusmiarni, Helfia Saputra. “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Pasaman.” *Journal Review Of Justisia Vol.1, no. 2 (2019): 23*.

